



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/64 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu penunjukan koordinator melalui Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Memantau penggunaan anggaran Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Melaporkan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Gubernur Jawa Tengah secara periodik; dan
- e. Melaporkan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kementerian Keuangan.

KETIGA : Guna Kelancaran dan kemudahan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Koordinator Tim dapat membentuk Tim Teknis dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/1 Tahun 2023 tentang Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 **Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/64 TAHUN 2025
TENTANG TIM KOORDINASI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA